



**PUTUSAN**

**Nomor 750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 14 April 2004, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/10/IV/2004 tertanggal 14  
April 2004;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat  
bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI  
BANTEN;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah  
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1  
(satu) orang anak yang bernama : **Intan Mutiara Indah**, perempuan,  
lahir di Tangerang, 23 Juli 2006;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011  
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,  
disebabkan: Tergugat kepada Penggugat dalam hal keuangan;

Tergugat sifat temperamental yang berlebihan;

Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata  
hinaan;

Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat  
sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada  
awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua  
belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin  
bertambah tajam;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan  
Tergugat tersebut terjadi sekitar pada tanggal 26 November 2018, yang  
akibatnya Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat, dan  
sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
serumah, dan tidak lagi menjalin hubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan  
Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat  
serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang sea dil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3603176611790002 atas nama Penggugat ,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang , bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P1;
- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/10/IV/2004 tertanggal 14 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang , bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di desa Mekarbakti Rt.005 RW.002 Desa Mekarbakti Kecamatan panongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai anak 1 orang;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun ,namun sekitar tahun 2011 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak kasih nafkah pada Penggugat dan Suka kasar dan temperamental ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2018 dimana Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai saat ini 2 tahun lebih lamanya Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ,namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;
- Saksi 2, SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal desa Mekarbakti Rt.005 RW.002 Desa Mekarbakti Kecamatan panongan , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun ,namun sekitar tahun 2011 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak kasih nafkah pada Penggugat dan Suka kasar dan temperamental ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2018 dimana Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai saat ini 2 tahun lebih lamanya Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*





Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah masalah Tergugat kasih nafkah kurang suka kasar dan Temperamental pada Penggugat dan sudah pisah selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah tinggal dan berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tersebutlah yang berwenang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara tersebut sesuai dengan kewenangan relative pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan Yang terus menerus, sehingga antara mereka sudah pisah

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



rumah selama 2 tahun lamanya dan selama itu pula diantara mereka sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

-Bahwa Rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah selama 2 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*





mengisyaratkan saloah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan pada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TIA BIN MANTA**) terhadap Penggugat (**YANTI PURWANTI BINTI SUNARIA**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570 ,000,00, ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin,SH.,MH., dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I.,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Baharuddin,SH.,MH.**

**Dra. Ulyati R., M.H.**

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 425.000,00
• PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 570.000,00</b>

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)